

BUPATI MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR OT.01/KEP.166-EKBANG/2022

TENTANG

PENGANGKATAN KOMISARIS UTAMA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH SINDANGKASIH MULTI USAHA KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Umum Daerah Silih Asih Dengan Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka, maka perlu dibentuk organ Perusahaan Perseroan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Umum Daerah Silih Asih Dengan Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka, perlu pengangkatan komisaris;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Komisaris Utama Perusahaan Perseroan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka.

Mengingat	t	:					2

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 1. Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950) sebagaimana telah Tahun diubah Undang-undang Nomor 1968 4 Tahun Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Terbatas Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14
 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
 Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
 Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14)
 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
 Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang
 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun
 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
 Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
 Kabupaten Majalengka tahun 2019 Nomor 12);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Umum Daerah Silih Asih Dengan Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka; (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12;
- 11. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 13).

Memperhatikan: Keputusan Bupati Majalengka NOMOR 500/Kep.750-EKBANG/2021 tentang Pengangkatan Saudara Drs. H. Jack Zakaria Iskandar sebagai Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Mengangkat Drs. H. JACK ZAKARIA ISKANDAR sebagai

Komisaris Utama pada Perusahaan Perseroan Daerah

Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka.

KEDUA: Masa jabatan Komisaris Utama sebagaimana dimaksud

pada Diktum KESATU mengikuti sisa masa jabatan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Majalengka NOMOR 500/Kep.750-EKBANG/2021 tentang

Pengangkatan Saudara Drs. H. Jack Zakaria Iskandar

sebagai Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Daerah

Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka.

KETIGA : Tugas, fungsi dan kewenangan Komisaris sebagaimana

dimaksud pada Diktum KESATU sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

KEEMPAT : Kepada Komisaris sebagaimana dimaksud pada Diktum

KESATU diberikan hak kepegawaian dan keuangan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka pada tanggal 7 Maret 2022

BUPATI MAJALENGKA,

KNA SOBAHI